



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxx Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxx, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 April 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 25 April 2018 di bawah Register Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kota Tanah Datar, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxxx tertanggal xxxxx;

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 th, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2010 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering bicara kasar dan mengucapkan kata-kata ancaman Fisik dan Mental.
 - Tidak dinafkahi selama 4 tahun terakhir.
 - Tergugat sudah berbicara cerai kepada penggugat.
 - Tergugat mengusir penggugat dari rumah.
 - Tergugat mengambil alih barang-barang berharga milik penggugat .
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 25 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat. Dimana Penggugat pergi dari rumah karena diusir dan dipukuli, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) Terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. Asfawi, M.H., sesuai Penetapan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan Mediator tentang hasil mediasi bertanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dengan Nomor xxxxx tertanggal 09 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tanah Datar, ternyata cocok (P.1);

II. Bukti Saksi:

1. xxxxx, kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di Panam, Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah empat bulan;



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis. Keduanya sering bertengkar;
 - Masalah yang menyebabkan mereka bertengkar adalah masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja dan bersikap kasar terhadap Penggugat. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat. Selain itu juga karena mereka belum mempunyai anak;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali bersatu, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
2. xxxxxxx Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat di Panam, Pekanbaru;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah empat bulan;
 - Bahwa antara penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bekerja lagi dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat kembali bersatu, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karena itu sesuai Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah diwajibkan untuk menempuh mediasi dengan mediator Drs. Asfawi, M.H., sesuai Penetapan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan Mediator tentang hasil mediasi bertanggal 06 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim di dalam persidangan telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya adalah bahwa rumah

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai *legal standing* dari perkara *a quo*. Meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P-1) atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah datang lagi ke persidangan. Oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan alasan tersebut dan tidak keberatan dengan maksud penggugat untuk bercerai dengannya. Akan tetapi oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka sesuai Pasal 76 ayat (1)

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke muka persidangan, yaitu kakak dan Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak bekerja, tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak bekerja, tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Usaha damai dari pihak keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka sesuai Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Dengan telah berpisahnyanya tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa pertengkaran tersebut telah terjadi secara terus menerus. Jika tidak ada lagi pertengkaran atau perselisihan, tentu Penggugat dan Tergugat sudah kembali hidup bersama atau setidaknya tidaknya Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan gugatan perceraian ini. Tidak berhasilnya usaha Mediator dan Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak serta ketidakhadiran Tergugat di dalam sidang pemeriksaan perkara menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya, sehingga sudah sulit bagi Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak berhasilnya upaya damai, menunjukkan bahwa Penggugat benar-benar tidak harmonis lagi, maka dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; Terhadap kondisi ini Majelis perlu mengemukakan Doktrin Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagaimana terdapat Dalam Kitab : “*Ghoyatul Marom*” yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقاً**

”Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P-1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang diajtuhan oleh pengadilan adalah talak *ba’in*, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bā’in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp1.218.500,- (satu juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp.1.114.000,- |
| 3. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.1.075.000,- |
- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No.0660/Pdt.G/2018/PA.Pbr.